PEDOMAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
JAKARTA, NOVEMBER 2013

PEDOMAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
JAKARTA, NOVEMBER 2013

KATA SAMBUTAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya buku pedoman kerjasama pendidikan kependudukan dapat diselesaikan sebagai upaya pelaksanaan program kerjasama pendidikan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 17 mengamanatkan bahwa pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. Salah satu pendekatan yang dianggap paling efektif untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku dilakukan melalui pendekatan pendidikan.

Keberhasilan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kondisi kependudukan dunia dan Indonesia serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, ketahanan nasional, sumberdaya dan lingkungan hidup dan akhirnya tumbuh sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan yang antara lain diwujudkan dalam perilaku hidup sehat, melestarikan lingkungan hidup, mendambakan pendidikan yang baik, bangga, mencintai dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi para pengelola dan pelaksana program kerjasama pendidikan kependudukan baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten dan kota, serta untuk mendapatkan dukungan komitmen stakeholders dan peran serta mitra kerja dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional.

Akhirnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan program kerjasama pendidikan kependudukan di masa mendatang.

Jakarta, November 2013
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

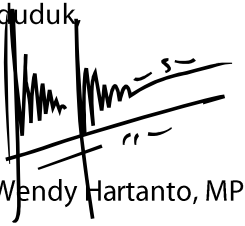

Dr. Wendy Hartanto, MPA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya Pedoman Kerjasama Pendidikan Kependudukan dapat diselesaikan dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 324/PER/D3/2013 tanggal 6 November 2013.

Pedoman Kerjasama Pendidikan Kependudukan ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan merupakan salah satu direktorat di bawah Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk, yang memiliki tugas antara lain melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis fasilitasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan.

Untuk mendukung terlaksananya program pendidikan kependudukan secara optimal di semua tingkatan, perlu dibuat pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan kependudukan. Pedoman kerjasama pendidikan kependudukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan kependudukan guna mewujudkan tujuan program pendidikan kependudukan yakni, peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga dan

masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini hingga diterbitkannya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di masa yang akan datang.

Jakarta, November 2013
Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan,

Drs. Eddy N. Hasmi, MSc.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN			iii
KATA PENGANTAR			v
DAFTAR ISI			vii
PERATURAN KEPALA BKKBN			ix
BAB I.	PENDAHULUAN		1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Tujuan	3
	C.	Sasaran Pengguna	4
	D.	Ruang Lingkup	4
	E.	Batasan Pengertian	4
BAB II.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI		9
	A.	Kebijakan	9
	B.	Strategi	9
BAB III.	POKOK-POKOK PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN		11
	A.	Perencanaan dan Pelaksanaan	11
	B.	Monitoring dan Evaluasi	19
	C.	Pendanaan	21
	D.	Pembinaan, Bimbingan dan Fasilitasi	21
BAB IV.	PENUTUP		23

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 324/PER/D3/2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa kerjasama pendidikan kependudukan mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan pengetahuan dalam bidang kependudukan pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan Nonformal, jalur pendidikan Informal;

b. bahwa dalam upaya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan diperlukan adanya

pedoman pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN.

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 November 2013

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. FASLI JALAL, Ph.D, Sp.GK

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 324/PER/D3/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pembangunan berkelanjutan semakin mengemuka dalam beberapa tahun belakangan ini. Review dan evaluasi terhadap kerangka pembangunan global seperti pertemuan Rio+20, ICPD+20 dan MDGs 2015 semakin mendorong para pemimpin dunia untuk melahirkan kerangka yang lebih operasional tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam kerangka pembahasan di tingkat global, saat ini terdapat tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keberhasilan dunia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development),* akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola berbagai aspek kependudukan baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun persebarannya. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek kependudukan pada jangka pendek dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia, namun dalam jangka panjang akan menghancurkan planet bumi karena terjadinya perebutan akan sumberdaya (energy, makanan dan air) akibat kesenjangan dan ketidakseimbangan antara jumlah manusia dan sumberdaya yang ada.

Pemahaman terhadap isu dan permasalahan kependudukan tidak saja diperlukan oleh pengambil kebijakan namun juga

perlu diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Salah satu cara pendekatan dapat dilakukan melalui edukasi atau pendidikan, sehingga masyarakat memiliki cara pandang yang rasional dan bertanggung jawab. Pendidikan kependudukan dapat diberikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan informal.

Pengelolaan pendidikan kependudukan tidak hanya dilakukan oleh BKKBN saja, namun menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang memiliki relevansi terhadap masalah kependudukan. Agar operasionalisasi pendidikan kependudukan dapat berjalan dengan baik, perlu dibuat Pedoman Kerjasama Pendidikan Kependudukan. Pedoman ini merupakan acuan bagi pengelola/pelaksana dalam melaksanakan kerjasama pendidikan kependudukan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Dalam rangka mendukung terlaksananya Kerjasama Pendidikan Kependudukan, memiliki Visi dan Misi yaitu:

Visi :

Terwujudnya sistem pendidikan kependudukan yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) anak, keluarga, dan masyarakat yang peduli pada pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tahun 2015.

Misi :

a. Mengembangkan sistem pendidikan kependudukan bagi anak dan generasi muda pada jalur formal, nonformal, dan informal.

b. Mengembangkan materi pendidikan kependudukan yang diselaraskan dengan kurikulum pada setiap satuan pendidikan.

c. Mengembangkan jejaring kelembagaan sistem pendidikan kependudukan.

d. Mengembangkan sistem data dan informasi pendidikan kependudukan yang berbasis teknologi informasi (TI).

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya buku pedoman ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan bagi semua pemangku kepentingan.

Keberhasilan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kondisi kependudukan dunia dan Indonesia serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, ketahanan nasional, dan sumberdaya dan lingkungan hidup dan akhirnya tumbuh sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan yang antara lain diwujudkan dalam perilaku hidup sehat, melestarikan lingkungan hidup, mendambakan pendidikan yang baik, bangga, mencintai dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Sasaran Pengguna

1. Sasaran langsung

Pengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pengelola pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan pelaksana pendidikan informal.

2. Sasaran tidak langsung

Sasaran tidak langsung dari kerjasama pendidikan kependudukan adalah seluruh masyarakat, meliputi:

a. Penduduk kelompok usia anak

b. Penduduk kelompok usia remaja

c. Penduduk kelompok usia dewasa

d. Penduduk kelompok lanjut usia

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman kerjasama pendidikan kependudukan meliputi kebijakan, strategi, dan pokok-pokok pelaksanaan. Ketiga isu tersebut dibahas secara detail pada bagian dua dan bagian tiga dari buku pedoman ini.

E. Batasan Pengertian

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan, maka perlu diberikan batasan pengertian hal-hal sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah kegiatan secara bersamaan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.
2. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Pendidikan kependudukan adalah Upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
4. Kerjasama Pendidikan kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara dinamika kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan ikut perduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

5. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang mulai dari pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SLTP/MTs dan SLTA/MA), dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok, masyarakat, serta media massa.
9. Pembinaan adalah upaya untuk memelihara dan memantapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan motivasi sehingga memiliki kemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan lingkungannya.
10. Pengembangan adalah upaya untuk mengarahkan terjadinya suatu perubahan dan peningkatan yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
11. Diseminasi adalah penyebarluasan informasi yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk komunikasi atau media.
12. Pengelola pendidikan kependudukan adalah tenaga atau pekerja yang dalam skala besar atau kecil melakukan fungsi memimpin dan mengorganisasi (managerial) dalam

rangka menggiatkan dan memasyarakatkan pendidikan kependudukan.

13. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan

14. *Adolescent and Youth,* atau remaja [pemuda/i] adalah masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda – tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Secara biologik ditandai dengan percepatan pertumbuhan tulang, secara psikologik ditandai dengan akhir perkembangan kognitif dan pemantapan kepribadian, dan secara sosiologik ditandai dengan intensifnya persiapan dalam menyongsong peranannya kelak sebagai seorang dewasa muda. Batasan usia remaja dan pemuda/i adalah 10 – 24 tahun.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Melaksanakan kerjasama pendidikan kependudukan melalui:

1. Jalur pendidikan formal yaitu pendidikan dasar (SD/MI), Pendidikan Menengah (SLTP/MTs dan SLTA/MA) dan Perguruan Tinggi.
2. Jalur pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
3. Jalur pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok, masyarakat, serta media massa.

B. Strategi

1. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholders dan mitra kerja.
2. Memanfaatkan sumber daya dan potensi jejaring kerja yang telah ada.
3. Mengintegrasikan kegiatan pendidikan kependudukan ke dalam berbagai kegiatan yang telah ada di masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas materi pendidikan kependudukan termasuk berbagai buku pegangan, alat bantu pengajaran/fasilitasi serta fasilitasi dengan prinsip

berdasarkan fakta dan data *(evidence based)*, sesuai dengan kebutuhan segmentasi sasaran dan mudah digunakan *(user friendly)* termasuk kebutuhan muatan lokal.

5. Meningkatkan pemanfaatan berbagai media, baik tradisional, cetak maupun elektronik, termasuk teknologi informasi.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengelola kerjasama pendidikan kependudukan.

BAB III
POKOK-POKOK PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

A. Perencanaan dan Pelaksanaan

1. Jalur Formal

Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi) dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pusat

1) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi jejaring kerja berskala nasional, dalam pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan, dengan melakukan identifikasi tenaga pengelola, stakeholders dan mitra kerja di institusi yang menangani pendidikan kependudukan jalur formal.

2) Bersama mitra kerja melakukan penjajakan kebutuhan materi pendidikan kependudukan sesuai jenjang pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi).

3) Mengembangkan materi serta modul pendidikan kependudukan yang berkualitas berdasarkan fakta dan data *(evidence based)*/analisis situasi, sesuai dengan kebutuhan sasaran dan bersifat mudah digunakan *(user friendly)*.

4) Mengembangkan media partisipatif tentang pendidikan kependudukan sesuai jenjang pendidikan.

5) Membuat kegiatan kerjasama inovatif dalam bentuk; lomba karya tulis ilmiah dan populer; lomba kearifan lokal (misal:dongeng); lomba pidato; lomba poster; lomba fotografi). Kerjasama lain yang dapat dilakukan untuk tingkat perguruan tinggi misalnya orasi ilmiah, pembekalan topik kependudukan kepada mahasiswa baru, mengembangkan mata kuliah dasar umum atau menjadikan topik kependudukan sebagai salah satu tema kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, mengembangkan program studi tentang kependudukan.

b. Provinsi, kabupaten dan kota

1) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi jejaring kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dalam pelaksanaan program kerjasama pendidikan kependudukan, dengan melakukan identifikasi tenaga pengelola, stakeholders dan mitra kerja di institusi yang menangani pendidikan kependudukan jalur formal.

2) Bersama mitra kerja di provinsi, kabupaten dan kota, melakukan penjajakan kebutuhan materi pendidikan kependudukan sesuai jenjang pendidikan, yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

3) Menggandakan dan mengembangkan paket materi pendidikan kependudukan yang disusun didaerah, maupun yang diterbitkan oleh BKKBN sesuai kebutuhan di daerah dalam satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

4) Membuat media partisipatif tentang pendidikan kependudukan menurut kearifan lokal sesuai jenjang pendidikan dan kebutuhan daerah.

5) Melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan kependudukan dan tenaga pengelola pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dengan cara evaluasi kurikulum, menyempurnakan penyelarasan materi pendidikan kependudukan dalam satuan pendidikan serta *capacity building* pendidik dan pengelola pendidikan kependudukan.

6) Membuat kegiatan kerjasama inovatif dalam bentuk; lomba karya tulis ilmiah dan populer; lomba kearifan lokal; lomba pidato; lomba poster; lomba blogger. Kerjasama lain yang dapat dilakukan untuk tingkat perguruan tinggi misalnya orasi ilmiah, pembekalan topik kependudukan kepada mahasiswa baru, mengembangkan mata kuliah dasar umum atau menjadikan topik kependudukan sebagai salah satu tema kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, mengembangkan program studi tentang kependudukan.

2. Jalur Pendidikan Nonformal

Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pusat

1) Melakukan pemetaan yang komprehensif terhadap potensi jejaring kerja di tingkat nasional, dalam pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal, dengan mengidentifikasi tenaga pengelola, stakeholders dan mitra kerja:

   a) institusi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal;

   b) LSM/LSOM yang memiliki kegiatan pendidikan nonformal atau penyelenggara lembaga/kursus/balai latihan kerja;

   c) jenis diklat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau LSM/LSOM yaitu diklat prajabatan, diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis, PAUD dan sebagainya.

2) Bersama mitra kerja melakukan penjajakan kebutuhan materi pendidikan kependudukan pada jalur nonformal, baik yang bersifat monolitik maupun materi yang dapat diintegrasikan.

3) Menyusun materi dan modul pendidikan kependudukan yang terintegrasi pada jalur pendidikan nonformal bersama stakeholders dan mitra kerja.

4) Menyiapkan dan memanfaatkan media untuk menyebarluaskan informasi pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan nonformal baik cetak maupun elektronik dan atau media partisipatif.

5) Melaksanakan promosi, sosialisasi dan diseminasi pendidikan kependudukan jalur nonformal melalui: seminar dan lokakarya; penulisan artikel dan buku-buku tentang pendidikan kependudukan; pengisian artikel-artikel terkait pendidikan kependudukan dalam *website* BKKBN dan institusi lain; menerbitkan brosur/*leaflet*, buletin, *compact disk* (CD) pendidikan kependudukan**.**

6) Melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan nonformal, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, LSM/LSOM, dan lembaga pendidikan lain dengan cara evaluasi kurikulum dan *capacity building* fasilitator dan pengelola.

7) Bersama stakeholder dan mitra kerja menyusun :

   a) Rencana pengembangan pendidikan kependudukan melalui orientasi dan pelatihan;

b) Rencana pengembangan kegiatan pembelajaran melalui teknologi informasi antara lain pembuatan *mailing list* stakeholders melalui *website* untuk memantapkan jejaring pendidikan kependudukan;

c) Model pengembangan pendidikan kependudukan yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan lain (misal: kursus keterampilan, PAUD).

b. Provinsi, kabupaten dan kota

1) Melaksanakan advokasi untuk membentuk kesepakatan tentang operasionalisasi pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan nonformal di wilayah provinsi, kabupaten dan kota.

2) Menggandakan materi/modul pendidikan kependudukan dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui jalur pendidikan nonformal yang diterbitkan oleh BKKBN.

3) Melaksanakan promosi, sosialisasi dan diseminasi pendidikan kependudukan jalur nonformal melalui: seminar dan lokakarya; penulisan artikel dan buku-buku tentang pendidikan kependudukan; pengisian artikel-artikel terkait pendidikan kependudukan dalam website BKKBN dan institusi lain; menerbitkan brosur/*leaflet*, buletin, *compact disk* (CD) pendidikan kependudukan.

4) Melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan nonformal, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, LSM/LSOM, lembaga pendidikan (PAUD, kursus-kursus) dan pendidikan lainnya, dengan cara evaluasi kurikulum dan *capacity building* fasilitator dan pengelola pendidikan kependudukan.

5) Mengembangkan materi pendidikan kependudukan bersama mitra kerja, yang disesuaikan dengan kearifan lokal berdasarkan analisis situasi.

6) Melakukan pertemuan berkala (koordinasi teknis) dengan stakeholders dan mitra kerja terkait untuk keberlangsungan kegiatan pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan nonformal.

7) Bersama stakeholders dan mitra kerja menyusun :

   a) Rencana pengembangan pendidikan kependudukan melalui orientasi dan pelatihan;

   b) Rencana pengembangan kegiatan pembelajaran melalui teknologi informasi antara lain pembuatan *mailing list* stakeholders melalui *website* untuk memantapkan jejaring pendidikan kependudukan;

   c) Model pengembangan pendidikan kependudukan yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan

oleh lembaga pendidikan lain (misal: kursus keterampilan, PAUD).

3. Jalur Pendidikan Informal

Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan informal yaitu jalur pendidikan kependudukan melalui keluarga, kelompok, masyarakat, lingkungan, media massa dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam jalur pendidikan informal antara lain:

a. Pusat

1) identifikasi mitra/stakeholders seperti LSM/LSOM, TP PKK, individu pemerhati pendidikan, dan pakar kependudukan yang berminat dalam mengembangkan pendidikan kependudukan jalur pendidikan informal

2) bersama mitra kerja melakukan penjajakan kebutuhan materi pendidikan kependudukan yang dapat diintegrasikan atau ditempelkan (*plug in*) pada ceramah/penyuluhan.

3) pengembangan bahan bacaan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan informal baik cetak maupun elektronik.

4) pemanfaatan media, baik tradisional, cetak maupun elektronik untuk penyebarluasan informasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan informal.

b. Provinsi dan kabupaten/kota:

1) identifikasi tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), tokoh adat (todat), TP PKK, tokoh pemuda, pemerhati pendidikan, petugas lapangan KB/PKB dan guru-guru serta tokoh penggerak/pelopor lainnya sebagai "agen perubahan" pendidikan kependudukan jalur pendidikan informal.

2) pemanfaatan kelompok kegiatan (Poktan), institusi pembina generasi muda dan instansi pemerintah yang menangani kegiatan pemuda sebagai forum untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kependudukan

3) pendistribusian bahan penyuluhan pendidikan kependudukan jalur pendidikan informal.

4) pembinaan tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan secara langsung oleh kabupaten dan kota ke kelompok masyarakat dan kelompok kegiatan.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal dengan melibatkan stakeholders dan mitra kerja sebagai bagian dari kemitraan dalam mengatasi permasalahan kependudukan.

Monitoring yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tenaga pengelola dan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
2. Penyusunan dan kelengkapan materi dan modul, serta media pembelajaran dan media partisipatif.
3. Materi KIE dan penyuluhan.
4. Penggandaan dan pendistribusian materi.
5. Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan (*capacity building*).

2. Evaluasi

Evaluasi adalah membandingkan antara rencana dengan hasil yang dicapai. Selain itu, untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya pelaksanaan program, bila rencana tidak dapat tercapai.

Evaluasi dibedakan antara input, proses dan output, serta outcome dan dampak.

Untuk mengevaluasi input, proses dan output, dilakukan dengan menggunakan *tools* (kuesioner, dan lainnya) yang dikembangkan oleh Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan bekerjasama dengan direktorat yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi. Evaluasi untuk input, proses dan output antara lain meliputi jumlah stakeholders dan mitra kerja aktif, jumlah kegiatan yang terlaksana di masing-masing jalur pendidikan kependudukan, ataupun materi dan modul serta media pembelajaran dan media partisipatif.

Sedangkan outcome dan dampak menggunakan *tools*/alat yang telah dikembangkan baik oleh BKKBN maupun pihak lain, seperti survei. Evaluasi ini menyangkut tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kependudukan.

C. Pendanaan

Untuk menunjang pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan, maka diupayakan berbagai sumber pendanaan, seperti:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lembaga donor, baik nasional maupun internasional
4. Sumber sumber lain yang tidak mengikat

D. Pembinaan, Bimbingan dan Fasilitasi

Pembinaan, bimbingan dan fasilitasi, dilakukan secara bersinergi dengan kegiatan pemantauan, dan berjenjang, mulai pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat (BKKBN dan mitra kerja) melakukan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pada pengelola pendidikan kependudukan (jalur pendidikan formal, nonformal, informal) di tingkat provinsi dan secara random di tingkat kabupaten dan kota.
2. Pemerintah provinsi (Perwakilan BKKBN Provinsi dan mitra kerja) melakukan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi

pada pengelola pendidikan kependudukan (jalur pendidikan formal, jalur nonformal, jalur informal) di tingkat kabupaten dan kota dan secara random pada pelaksana pendidikan kependudukan

3. Pada pendidikan jalur formal, pemerintah pusat (BKKBN dan mitra kerja) melakukan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan pada jenjang pendidikan tinggi, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota bersama mitra kerja, melakukan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman kerjasama pendidikan kependudukan diterbitkan untuk memberikan acuan kepada seluruh pengelola dan pelaksana kerjasama pendidikan kependudukan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan.

Pedoman kerjasama pendidikan kependudukan ini menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan dan langkah-langkah operasional yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kependudukan. Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman kerjasama pendidikan kependudukan dapat meningkatkan kerjasama dengan para stakeholeders dan mitra kerja dalam meningkatkan pelaksanaan pendidikan kependudukan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan serta mampu mengatasi permasalahan kependudukan khususnya pada sasaran generasi muda, agar memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.

Pedoman ini agar dipahami dan dilaksanakan oleh para pengelola dan pelaksana program secara konsisten dan bertanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada November 2013
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

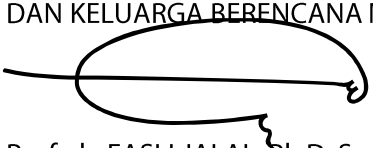

Prof. dr. FASLI JALAL, Ph.D, Sp.GK

AKU BANGGA IKUT KB
DUA ANAK CUKUP